



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN BIAYA PEMELIHARAAN
SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan biaya pemeliharaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- b. bahwa saat ini belum terdapat pengaturan mengenai perencanaan biaya kebutuhan pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan laut di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Perencanaan Biaya Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeliharaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menjaga agar sarana Pencarian dan Pertolongan selalu dalam kondisi siap dan laik operasi guna mendukung kelancaran tugas Pencarian dan Pertolongan.
2. Biaya Pemeliharaan adalah anggaran yang dikeluarkan untuk menjaga sarana pencarian dan pertolongan laut agar tetap berfungsi dengan baik dan dalam kondisi optimal.
3. Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut adalah sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di perairan pedalaman, perairan kepulauan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, dan wilayah yurisdiksi.

Pasal 2

Biaya Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut bersifat:

- a. batas tertinggi dalam perencanaan kebutuhan Biaya Pemeliharaan; dan
- b. estimasi biaya dalam pelaksanaan Pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhadap Pemeliharaan:
 - a. terjadwal; dan
 - b. tidak terjadwal.

- (2) Biaya Pemeliharaan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. Pemeliharaan rutin; dan
 - b. Pemeliharaan berkala.
- (3) Biaya Pemeliharaan tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemeliharaan yang tidak direncanakan dan/atau diperkirakan sebelumnya terhadap kondisi yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut.

Pasal 4

Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh awak kapal berupa kegiatan pembersihan, pelumasan, penyetelan, perbaikan ringan dan inspeksi/pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap hari, dan/atau setiap akan dioperasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yang bertujuan untuk menjaga kondisi kapal selalu terjaga dan berfungsi optimal.

Pasal 5

Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala berdasarkan pada umur, jam putar, atau jangka waktu tertentu sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut dilakukan terhadap:
 - a. kapal pencarian dan pertolongan;
 - b. perahu karet;
 - c. *hovercraft*;
 - d. *amphibious boat*;
 - e. *air boat*;
 - f. *double stabilizer boat*;
 - g. *polyethylene boat*; dan
 - h. *rescue watercraft*.
- (2) Kapal pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kapal pencarian dan pertolongan kelas I;
 - b. kapal pencarian dan pertolongan kelas II;
 - c. kapal pencarian dan pertolongan kelas III;
 - d. kapal pencarian dan pertolongan kelas IV; dan
 - e. kapal pencarian dan pertolongan V.
- (3) Perahu karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *landing craft rubber*; dan
 - b. *rafting boat*.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Biaya Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut ditetapkan berdasarkan variabel:
 - a. ukuran;
 - b. usia;
 - c. material; atau
 - d. jenis Pemeliharaan.
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan panjang Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut dalam satuan meter.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan periode waktu yang dihitung sejak Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut tersebut diserahterimakan dalam satuan tahun.
- (4) Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bahan utama yang digunakan dalam struktur/konstruksi Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut.
- (5) Jenis Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori/klasifikasi kegiatan pemeliharaan berdasarkan waktu pelaksanaan dan sifat pekerjaan, dan tujuan dilakukan Pemeliharaan.

Pasal 8

Besaran Biaya Pemeliharaan terjadwal Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN BIAYA PEMELIHARAAN
SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BESARAN BIAYA PEMELIHARAAN
SARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN LAUT

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
A.	Kapal Pencarian dan Pertolongan					
	1. Kapal Pencarian dan Pertolongan Kelas I	> 50 meter	0-5 (koefisien 1,0)	Aluminium/ Bimetal	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksanakan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking)	1.540.000.000,- 1.270.000.000,- 3.845.000.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul per unit mesin	3.845.000.000,- 5.387.021.000,-
			6-10 (koefisien 1,13)	Aluminium/ Bimetal	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul per unit mesin	1.740.200.000,- 1.435.100.000.- 3.845.000.000,- 3.845.000.000,- 5.387.021.000,-
			11-15 (koefisien 1,27)	Aluminium/ Bimetal	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksanakan docking pada tahun bersamaan)	1.955.800.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul per unit mesin	1.612.900.000,- 3.845.000.000,- 3.845.000.000,- 5.387.021.000,-
			> 16 (koefisien 1,43)	Aluminium/ Bimetal	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul per unit mesin	2.202.200.000,- 1.816.100.000,- 3.845.000.000,- 3.845.000.000,- 5.387.021.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	2.400.000.000,- 3.780.000.000.-
			11-15 (koefisien 1,27)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	1.314.450.000,- 1.079.500.000.- 2.400.000.000,- 2.400.000.000,- 3.780.000.000.-
			> 16 (koefisien 1,43)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan)	1.480.000.000,- 1.215.000.000.-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	2.400.000.000,- 2.400.000.000,- 3.780.000.000.-
	3. Kapal Pencarian dan Pertolongan Kelas III	≥ 25 m s.d. < 35 m	0-5 (koefisien 1,0)	Fiberglass	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	715.000.000,- 528.500.000,- 2.245.000.000,- 2.245.000.000,- 900.000.000,-
			6-10	Fiberglass	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i>	

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					a). Docking b). Overhaul mesin	2.245.000.000,- 900.000.000,-
			> 16 (koefisien 1,43)	Fiberglass	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	1.022.450.000,- 755.755.000,- 2.245.000.000,- 2.245.000.000,- 900.000.000,-
	4. Kapal Pencarian dan Pertolongan Kelas IV	≥ 12 m s.d. < 25 m	0-5 (koefisien 1,0)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksana- kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan	435.500.000,- 397.500.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection (docking)</i> 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	1.120.000.000,- 1.120.000.000,- 613.183.000,-
			6-10 (koefisien 1,13)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksanakan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala diluar repair list docking (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection (docking)</i> 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	492.115.000,- 449.175.000,- 1.120.000.000,- 1.120.000.000,- 613.183.000,-
			11-15 (koefisien 1,27)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksanakan	553.085.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
					kan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	504.825.000,- 1.120.000.000,- 1.120.000.000,- 613.183.000,-
			> 16 (koefisien 1,43)	Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal 1). <i>Annual Inspection</i> a). Rutin dan Berkala (tidak melaksanakan docking pada tahun bersamaan) b). Rutin dan Berkala (melaksanakan docking pada tahun bersamaan) 2). <i>Intermediate Inspection</i> (Docking) 3). <i>Special Inspection</i> a). Docking b). Overhaul mesin	622.765.000,- 568.425.000,- 1.120.000.000,- 1.120.000.000,- 613.183.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
	5. Kapal Pencarian dan Pertolongan Kelas V	< 12 m				
	a. Rigid Inflatable Boat			Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	327.000.000,-
	b. Rigid Buoyancy Boat			Fiberglass/ Aluminium	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	327.000.000,-

Ketentuan pengalokasian biaya pemeliharaan kapal pencarian dan pertolongan:

- (1) Biaya Pemeliharaan tahunan (*annual inspection*) diberikan setiap tahun dengan ketentuan:
 - a. Biaya pemeliharaan penuh yang terdiri dari pemeliharaan rutin dan berkala untuk kapal yang tidak melaksanakan *intermediate/special* docking.
 - b. Biaya pemeliharaan tidak penuh yang terdiri dari pemeliharaan rutin dan berkala diluar *repair list* docking untuk kapal yang melaksanakan *intermediate/special* docking pada tahun yang bersamaan.
- (2) Biaya pemeliharaan menengah (*intermediate inspection*) diberikan setiap 3 tahun sejak serah terima kapal baru dan 3 tahun setelah pemeliharaan spesial, termasuk di dalamnya *intermediate* docking.
- (3) Biaya pemeliharaan spesial (*special inspection*) diberikan setiap 5 tahun, termasuk di dalamnya *special* docking dan *overhaul* mesin

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
B.	Perahu Karet					
	1. Landing Craft Rubber	4-5 m		hypalon	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	11.545.000,-
	2. Rafting Boat	3-4 m		PVC/hypalon	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	5.000.000,-
C.	Hovercraft	6-7 m			Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	250.000.000,-
D.	Amphibious Boat	6-8 m		aluminium	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	100.000.000,-
E.	Air Boat	5-6 m		aluminium	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	50.000.000,-

No.	Sarana	Ukuran	Usia (tahun)	Material	Jenis Pemeliharaan	Harga (Rp)
F.	Double Stabilizer Boat	8-10		Kayu/HDPE	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	10.000.000,-
G.	Polyethylene Boat	3-4 m		Polyethylene	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	15.000.000,-
H.	Rescue Watercraft	3-4 m		material dan proses khusus berbasis partikel nano	Pemeliharaan Terjadwal (Pemeliharaan Rutin dan berkala)	50.000.000,-

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR